



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang  
Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123  
Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

#### JASA KONSULTANSI LAYANAN BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG (Paket Layanan Pos Bantuan Hukum)

##### Uraian Pendahuluan

#### I. Latar Belakang UMUM

Sesuai amanat Undang-undang bahwa adalah hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh layanan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu.

Salah satu jenis bantuan hukum yang dimaksud adalah **Pos Bantuan Hukum** pada setiap pengadilan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

#### A. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

##### 1. Pengertian :

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan Negeri.
- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
  - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;

- 3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
  1. Penggugat/Pemohon, atau;
  2. Tergugat/Termohon, atau;
  3. Terdakwa, atau;
  4. Saksi;
- 4) Posbakum Pengadilan Negeri beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan;

### II. Pembentukan Pos Bantuan Hukum :

- 1) Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum berdasarkan kemampuan masing-masing.
- 3) Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri:

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

### IV. Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri :

- 1) Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah:
  - 1) Advokat.
  - 2) Sarjana Hukum.
- 2) Pemberian layanan oleh petugas seperti dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan.
- 3) Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa:
  - a) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 - 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

- b) Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
- c) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga.
- 5) Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sementara dapat bekerja sama secara perorangan dengan advokat.
- 6) Advokat dapat menunjuk tim yang terdiri dari sarjana hukum yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
- 7) Dalam hal Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan kerjasama dengan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengadilan Negeri sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan sarjana hukum.
- 8) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.
- 9) Dalam hal kerjasama dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri terpaksa dilakukan sementara dengan perorangan sambil menunggu adanya lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka kerjasama tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.

### V. Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri:

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan layanan hukum kepada Posbakum Pengadilan Negeri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
  - a) Formulir permohonan;
  - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus II, Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

- d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri;
- e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma ;

### VI. Pembiayaan :

- a. Pembayaran jasa didasarkan pada :
  - 1) Jumlah hari layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum.
  - 2) Jumlah hari layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir dan daftar layanan yang diberikan.
- b. Pembayaran jasa pendampingan bagi penasihat hukum dalam perkara pidana sesuai ketentuan dalam SK Dirjen No.1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 *(Jika alokasi anggaran tersedia pada satker yang bersangkutan)* .
- c. Pembayaran Jasa diberikan kepada lembaga penyedia jasa bantuan hukum.
- d. Biaya untuk pembayaran jasa layanan, pengadaan peralatan dan alat tulis kantor dibebankan pada mata anggaran bantuan hukum dan Advokat *(Jika alokasi anggaran tersedia pada satker yang bersangkutan)*.

### 2. Maksud dan Tujuan Maksud :

Untuk dapat memahami tujuan **Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkawang ( Paket Layanan Pos Bantuan Hukum )** ini perlu dibuat sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga Konsultan/ Pengacara Piket Pos Bantuan Hukum mendapat petunjuk dan arahan antara lain :



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

1. Memberikan Jasa/ layanan konsultasi kepada pencari keadilan pada Pos Bantuan Hukum berupa:
  - a) Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum.
  - b) Bantuan pembuatan dokumen hukum.
  - c) Advis, konsultasi hukum baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
  - d) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan biaya perkara sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
  - e) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan jasa Advokat sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

### Tujuan:

Pengarahan dan penugasan Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum bertujuan secara umum agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada Pemohon Bantuan Hukum dan tertibnya pelaporan kepada Pihak Pengadilan Negeri baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pertanggungjawaban keuangan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum yang memuat masukan azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas konsultan antara lain :

1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
2. Terlaksananya **Pemberian Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkawang** yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tentang Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
3. Tertib dalam pelaporan berkala kepada Pihak Pengadilan Negeri Singkawang dari segi pelaksanaan pelayanan maupun dari segi pertanggungjawaban keuangan.

### 3. Sasaran

- A. Sasaran Kegiatan adalah **Pemberian Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkawang**.
- B. Lingkup Pekerjaan Jasa *Konsultansi* **Pemberian Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singkawang** yaitu
  1. Memberikan Jasa/ layanan konsultasi kepada pencari keadilan pada Pos Bantuan Hukum berupa:
    - a) Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum.
    - b) Bantuan pembuatan dokumen hukum.
    - c) Advis, konsultasi hukum baik dalam perkara pidana



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

maupun perkara perdata.

- d) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan biaya perkara sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
- e) Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan jasa Advokat sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan..

### II. Pelaporan kegiatan di POSBAKUM dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Advokat Piket pada POSBAKUM mencatat permohonan bantuan hukum pada buku Register Bantuan Hukum yang memuat sebutan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Tanggal pengajuan permohonan;
  - 2) Nama pemohon;
  - 3) Alamat pemohon;
  - 4) Usia pemohon;
  - 5) Jenis kelamin pemohon;
  - 6) Pekerjaan pemohon;
  - 7) Jenis perkara
  - 8) Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
  - 9) Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan;
  - 10) Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum; dan
  - 11) Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum.
- b) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dilaporkan kepada Panitera Muda Hukum.
- c) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri.
- d) Panitera wajib melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan bantuan hukum setiap bulan berdasarkan data pencatatan ke dalam Sistem Data Bantuan Hukum secara elektronik melalui sistem Layanan Pesan Singkat (SMS) dan atau jaringan sistem internet.
- e) Pengiriman laporan bantuan hukum dilakukan melalui SMS Center nomor : 0852 8144 0000 dan melalui Web dengan alamat : <http://sms.mahkamahagung.go.id>, serta laporan manual ke alamat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jl Jend. A.Yani Kav.58 By Pass Cempaka Putih Timur, PoBox 1148 JKT 13011. Fax. (021)29079201 dan email : [tatakelola@yahoo.com](mailto:tatakelola@yahoo.com).
- f) Tata cara pengiriman laporan bantuan hukum melalui SMS Center dan Web sesuai dengan pedoman penggunaan Sistem Pelaporan Bantuan Hukum Berbasis SMS dan Web yang diterbitkan oleh Ditjen Badan Peradilan Umum.



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

4. **Lokasi Kegiatan** Gedung Pengadilan Negeri Singkawang, Jl. Firdaus H. Rais No.3, Kota Singkawang ;
5. **Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN (DIPA Pengadilan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2020) ;
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen : IKA YULIANA, S.E.  
Proyek/Satuan Kerja: PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

### DATA PENUNJANG :

7. **Data Dasar**
1. DIPA Pengadilan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-005.03.2.099240/2019 tanggal 12 November 2019;
  2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
8. **Standar Teknis** Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum seperti yang dimaksud pada KAK harus memperlihatkan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
- A. Syarat-syarat administratif Lembaga Penyedia Jasa Hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah :
- Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
  - Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
  - Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
- B. Syarat-syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dari Organisasi Perguruan Tinggi:
- Memiliki izin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
  - Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
  - Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
- C. Syarat-syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dari Organisasi Profesi Advokat adalah :
- Memiliki izin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Memiliki kantor dengan alamat yang jelas



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus II, Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : pn.singkawang@gmail.com Web: www.pn-singkawang.go.id

- Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
- Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.

#### D. Syarat petugas piket pada Posbakum :

- Advokat atau petugas yang bergelar Sarjana Hukum
- Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian Bantuan Hukum;
- Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri untuk mewujudkan pelayanan hukum yang prima di Pengadilan.
- Menguasai Hukum Acara

#### Persyaratan Teknis Lainnya.

Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum berlaku pula ketentuan – ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku antara lain :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : S2/DJU/SK/IIK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

#### 9. Studi-Studi Terdahulu

1. Laporan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2019.
2. Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats;

#### 10. Referensi Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Sth.1941 Nomor 44 ) untuk daerah Jawa dan Madura;
2. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg/Reglement Daerah Seberang.S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;





## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus II, Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123

Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/Dju/Sk/Hk.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan; dan
15. Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Umum.

### 11. Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka ruang lingkup tugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum ini adalah :

1. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri :
  - Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
  - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;
2. Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri:
  - (1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan layanan hukum kepada Posbakum Pengadilan Negeri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
  - (2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
  - (3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
    - a. Formulir permohonan;
    - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

- e. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;
- d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri;
- e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri;

(4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

(5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma ;

## 12. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum berdasarkan **Kerangka Acuan Kerja** ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Pencatatan dan Pelaporan (setiap bulan) :
  - a. Register Layanan Pos Bantuan Hukum meliputi:
    - Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
    - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
2. Pertanggungjawaban (setiap bulan) .
  - a. Daftar kehadiran petugas piket Posbakum.
  - b. Rekapitulasi Laporan Layanan Hukum.

## 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

1. Penjelasan Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Ruang Rapat untuk keperluan proses rekrutmen/ seleksi peserta Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum.
3. Fasilitas ruangan untuk Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

## 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum menyiapkan peralatan untuk pelayanan meliputi :

1. Peralatan Kantor
  - Komputer / Laptop
  - Printer uk. A4/Legal
  - Alat tulis kantor lainnya.

## 15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Pekerjaan Layanan Pos Bantuan Hukum ini harus dapat dilaksanakan dalam jangka waktu **1 ( Satu ) Tahun Anggaran atau 240 ( Dua ratus empat puluh ) Jam Layanan.**

---



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang

Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123  
Email : [pn.singkawang@gmail.com](mailto:pn.singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

### 16. Personil

PENYEDIA LAYANAN POSBAKUM		
Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
1. Petugas Piket	Profesi Advokat <i>atau</i> bergelar min. S-1 Hukum, (Pengalaman min. 1 Tahun)	1

### 17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum yang akan dilakukan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum harus segera menyusun :
  - Program kerja, termasuk jadwal kegiatan .
  - Alokasi personil-personil yang diusulkan oleh Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
  - Konsep penanganan pekerjaan Layanan Pos Bantuan Hukum.

### 19. Laporan

Dokumen Laporan Layanan Pos Bantuan Hukum ini juga memuat antara lain :

1. Pencatatan dan Pelaporan (setiap bulan) :
  - a. Register Layanan Pos Bantuan Hukum meliputi:
    - Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
    - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
2. Pertanggungjawaban (setiap bulan) .
  - a. Daftar kehadiran petugas piket Posbakum.
  - b. Rekapitulasi Laporan Layanan Hukum.

#### Catatan :

Laporan rutin tersebut dibuat dan harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya : 7 ( tujuh ) hari kerja pada bulan/ periode berikutnya.



## PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS IB

Jl. Firdaus H. Rais No. 3 Singkawang  
Telp. (0562) 633360 – 637593 Fax (0562) 633360 Kode Pos : 79123  
Email : [pn\\_singkawang@gmail.com](mailto:pn_singkawang@gmail.com) Web: [www.pn-singkawang.go.id](http://www.pn-singkawang.go.id)

Singkawang, 2 Desember 2019

Tim Penyusun :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Ika Yuliana, S.E.	Pejabat Pembuat Komitmen	
<i>Tim Teknis Kepaniteraan :</i>		
Burhanuddin, S.H., M.H.	Ketua	
Burhanudin	Sekretaris	
Akbar Tanjung, S.H.	Anggota	

Menyetujui,  
Ketua Pengadilan Negeri Singkawang

**SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.**  
NIP. 19740830 199903 1 005